



P U T U S A N

Nomor : 104 /PID/2012/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 Maret 2012, Nomor : 104/PID/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANTO Alias SARIKEM**
Tempat lahir : Galang
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 20 Maret 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan Lingkungan I,
Kel. Galang Kota, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang
A g a m a : B u d h a
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 19 Nopember 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Nopember 2011 s/d tanggal 08 Desember 2011 ;
3. **Perpanjangan** oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Desember 2011 s/d tanggal 05 Pebruari 2012 ;
4. **Hakim Pengadilan Tinggi,** sejak tanggal 03 Pebruari 2012 s/d tanggal 03 Maret 2012 ;
5. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi,** sejak tanggal 04 Maret 2012 s/d tanggal 02 Mei 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah

Telah membaca :



1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ANTO alias SARIKEM, hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2010 atau pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal serta jam yang tidak diingat namun bulan Pebruari 2010 Terdakwa menelepon saksi Ali dengan maksud mengajak saksi Ali untuk kerjasama dalam bisnis/meracip kayu rambung di daerah Galang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan Terdakwa meminta kepada saksi Ali agar menyediakan mesin SAW MILL sebanyak 2 (dua) unit, mendengar perkataan tersebut, saksi Ali tertarik sehingga pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 saksi Ali menyuruh saksi Pairan bersama saksi Parmin untuk mengantarkan 2 (dua) unit mesin SAW MILL kepada Terdakwa di Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi Paeran bersama saksi Parmin membawa mesin SAW MILL sebanyak 2 (dua) unit dengan menggunakan mobil Colt Diesel dari Kisaran menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan setibanya di tempat tersebut, Terdakwa menerima 2 (dua) unit mesin SAW MILL dari saksi Paeran dan saksi Parmin sesuai pesanan Terdakwa kepada saksi ALI, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, Terdakwa menerlepon kembali saksi ALI agar mengantar mesin SAW MILL sebanyak 2 (dua) unit lagi untuk bisnis/meracip kayu rambung di daerah Galang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, atas perkataan tersebut, saksi ALI percaya saja dan pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2010 saksi ALI menyuruh saksi Pairan bersama dengan saksi Parmin mengantarkan lagi mesin SAW MILL sebanyak 2 (dua) unit dengan menggunakan mobil Colt

Colt Diesel kepada Terdakwa kerumahnya, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa menerima pesanan dari saksi Ali berupa mesin SAW MILL sebanyak 2



(dua) unit yang diantarkan oleh saksi Paeran dan saksi Parmin, setelah mengantarkan dan menyerahkan mesin SAW MILL sebanyak 4 (empat) unit tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu hasil kerjasamanya dan keadaan mesin SAW MILL tersebut, sehingga timbul kecurigaan saksi Ali kepa Terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Ali menemui Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, sesampainya ditempat tersebut, saksi Ali bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan dan kondisi mesin SAW MILL sebanyak 4 (empat) unit yang telah dikirimnya melalui saksi Paeran dan saksi Parmin, namun Terdakwa berkata kepada saksi ALI “bahwa mesin SAW MILL miliknya tersebut telah hilang”, mendengar perkataan tersebut, saksi ALI terkejut namun saksi Ali bersabar menunggu berita dari Terdakwa mengenai keberadaan mesin SAW MILL tersebut, namun hingga pada tanggal 24 Januari 2011 ditunggu, Terdakwa tidak juga memberi kabar kepada saksi Ali, sehingga atas perbuatan Terdakwa maka saksi Ali merasa keberatan dan melapor kepada pihak yang berwajib, akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Ali mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANTO alias SARIKEM, hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2010 atau pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal serta jam yang tidak diingat, namun bulan Pebruari

Pebruari 2010 Terdakwa menelepon saksi Ali dengan maksud mengajak saksi Ali untuk kerjasama dalam bisnis/meracip kayu rambung di daerah Galang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan Terdakwa meminta kepada saksi Ali agar



menyediakan mesin SAW MILL sebanyak 2 (dua) unit, mendengar perkataan tersebut, saksi Ali tertarik sehingga pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 saksi Ali menyuruh saksi Paeran bersama saksi Parmin untuk mengantarkan 2 (dua) unit mesin SAW MILL kepada Terdakwa di Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi Paeran bersama saksi Parmin membawa mesin SAW MILL sebanyak 2 (dua) unit dengan menggunakan mobil Colt Diesel dari Kisaran menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan setibanya di tempat tersebut, Terdakwa menerima 2 (dua) unit mesin SAW MILL dari saksi Paeran dan saksi Parmin sesuai pesanan Terdakwa kepada saksi ALI, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, Terdakwa menerlepon kembali saksi ALI agar mengantar mesin SAW MILL sebanyak 2 (dua) unit lagi untuk bisnis/meracip kayu rambung di daerah Galang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, atas perkataan tersebut, saksi ALI percaya saja dan pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2010 saksi ALI menyuruh saksi Paeran bersama dengan saksi Parmin mengantarkan lagi mesin SAW MILL sebanyak 2 (dua) unit dengan menggunakan mobil Colt Diesel kepada Terdakwa kerumahnya, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa menerima pesanan dari saksi Ali berupa mesin SAW MILL sebanyak 2 (dua) unit yang diantarkan oleh saksi Paeran dan saksi Parmin, setelah mengantarkan dan menyerahkan mesin SAW MILL sebanyak 4 (empat) unit tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu hasil kerjasamanya dan keadaan mesin SAW MILL tersebut, sehingga timbul kecurigaan saksi Ali kepaa Terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Ali menemui Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Delis Serdang, sesampainya ditempat tersebut, saksi Ali bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan dan kondisi mesin SAW MILL sebanyak 4 (empat) unit yang telah dikirimnya melalui saksi Paeran dan saksi Parmin, namun Terdakwa berkata kepada saksi ALI “bahwa mesin SAW MILL miliknya tersebut telah hilang”, mendengar perkataan tersebut, saksi ALI terkejut namun saksi Ali bersabar menunggu berita dari Terdakwa mengenai keberadaan mesin SAW MILL tersebut, namun hingga pada tanggal 24 Januari 2011 ditunggu, Terdakwa tidak juga

juga memberi kabar kepada saksi Ali, sehingga atas perbuatan Terdakwa maka saksi Ali merasa keberatan dan melapor kepada pihak yang berwajib, akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Ali mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTO Alias SARIKEM, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANTO Alias SARIKEM dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bertanggal 03 Pebruari 2011,

Nomor : 1868/Pid.B/2011/PN-LP.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANTO Alias SARIKEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah diijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

4. **Akta Permintaan Banding** No. 1868/ Pid.B/2011/PN-LP.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **ILHAM PURBA, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Pebruari

.....

2012, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 03 Pebruari 2012 ;



5. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bertanggal 09 Maret 2012 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Maret 2012, Memori Banding mana telah terlampir dalam berkas dan salinannya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan surat pengantar tanggal 12 Maret 2012, Nomor : W2.U/1632/HN.01.10/III/2012.- untuk diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

6. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal 14 Pebruari 2012, Nomor : W2.U4/ 927 /Pid.01.10/II/2012.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2012 s/d tanggal 23 Pebruari 2012, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana ; ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan bagi

Terdakwa

Terdakwa, dengan memperhatikan alasan-alasan terhadap hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim tingkat Banding menambahkan alasan dimaksud, sebagai berikut :



- Bahwa hubungan kerja-sama dalam usaha kayu antara saksi korban dengan Terdakwa sudah cukup lama dan antara keduanya sudah saling mengenal dalam kurun waktu puluhan tahun ;
- Bahwa dalam rencana kerja-sama telah ada perjanjian, berupa perjanjian bagi hasil antara keduanya, yaitu 40 % untuk saksi korban dan 60 % untuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat Banding untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan dan dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Pebruari 2012, Nomor : 1868/Pid.B/2011/PN-LP- yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan **perbaikan** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa, sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa pernah menjalani penahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat terutama pasal 372 KUH Pidana, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 03 Pebruari 2012 Nomor : No. 1868/Pid.B/2011/PN-LP- yang dimintakan banding

tersebut, dengan **perbaikan** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan

dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANTO Alias SARIKEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah diijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **R A B U**, tanggal : **28 MARET 2012**, oleh Kami : **FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi ppada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOORTJAHJONO, DS, SH.MH.** dan **DJ. SITANGGANG, Bc.IP, SH.** masing - masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **SAIFUL AKHYAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOORTJAHJONO DS, SH.MH.-

FATHURRAHMAN, SH.-

DJ. SITANGGANG, Bc.IP.SH.-

PANITERA PENGGANTI,

SAIFUL AKHYAR, SH.-

Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 1963 0517199103 1003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)